



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG :

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI WILAYAH
TASIKMALAYA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : bahwa dengan telah diterimanya Surat Presidium Tasik Selatan Nomor : 011/Pres-Tasela/TV/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Penyampaian aspirasi dan permohonan audiensi,
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Juni 2010, pembahasan tentang pembentukan daerah otonom baru di wilayah Tasikmalaya Selatan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya telah selesai pembahasannya dan merekomendasikan dibentuk daerah otonom baru di wilayah Tasikmalaya Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April 2011;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April 2011;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pembentukan Daerah Otonom Baru Di Wilayah Tasikmalaya Selatan, yang meliputi :
- a. Kecamatan Cibalong;
 - b. Kecamatan Parungponteng;
 - c. Kecamatan Bojongasih;
 - d. Kecamatan Karangnunggal;
 - e. Kecamatan Bantarkalong;
 - f. Kecamatan Cipatujah;
 - g. Kecamatan Culamega;
 - h. Kecamatan Cikalong;
 - i. Kecamatan Pancatengah;
 - j. Kecamatan Cikatomas.
- KEDUA** : Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya segera membentuk Tim Pengkaji untuk mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru di wilayah Tasikmalaya Selatan.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 April 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI